

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana, apabila ada pihak yang menjadi korban pada peristiwa tersebut, namun sering sekali pihak yang menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana tidak terlalu diindahkan hak atau kerugian yang telah dialami korban tersebut. Penyelesaian peristiwa pidana di Indonesia masih menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku dan kalau menghukum pelaku seberat-beratnya tanpa memikirkan hak, perlindungan, dan pemulihan daripada si korban.

Seorang kriminolog Andrew Ashworth pernah berpendapat bahwasanya dalam suatu peristiwa pidana pasti akan menghasilkan 3 pihak yang akan menjadi kunci dalam menyelesaikan peristiwa pidana tersebut, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Dari 3 pihak tersebut korban adalah pihak yang paling dirugikan dan sudah seharusnya pemulihan terhadap korban tersebut menjadi bagian paling terpenting dalam menyelesaikan permasalahan atas suatu peristiwa pidana.¹

Dalam menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat terkhususnya korban dalam suatu peristiwa pidana dibutuhkan suatu regulasi dengan sistem yang kuat dan fleksibilitas yang tinggi agar dapat menjangkau seluruh lini kehidupan sosial yang terciptanya perlindungan hukum yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pendalaman atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum dapat beradaptasi dengan baik dengan mengikuti perilaku dan kebiasaan masyarakat.²

Hukum pidana di Indonesia sendiri sudah terlalu lama memakai sistem keadilan retributif yang menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku, sementara agar terciptakan kepastian akan perlindungan hukum kepada masyarakat dibutuhkan keadilan yang bersifat restoratif yang lebih tidak lagi menitikberatkan pada hukuman terhadap

¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

² Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

pelaku namun kepada pemulihan atas korban dan menggali mengapa peristiwa itu dapat terjadi dengan mengkolaborasikan seluruh pihak yang ada termasuk pelaku.³

Regulasi mengenai perlindungan anak yang lahir pada 2014 yaitu UU Perlindungan anak menjadi titik awal dari lahirnya sistem keadilan restoratif di Indonesia, meskipun dalam regulasi tersebut konteksnya apabila terjadi kejadian terhadap anak-anak saja belum menyeluruh ke semua umur. Namun dengan lahirnya regulasi tersebut telah berkembang pesat pula rencana agar sistem keadilan restoratif ini diterapkan secara masif.

Lain halnya yang terjadi di negara Tiongkok, yang dimana sudah puluhan tahun menjadikan keadilan restorative yang kemudian dikenal dengan istilah “Restorative Justice” menjadi satu dari beberapa instrumen hukum yang ada pada negara itu dalam menengahi persoalan hukum yang ada, adapun di Tiongkok sistem keadilan restoratif dikenal dengan mediasi rakyat (Restorative Justice China). Adapun hal ini buah dari lahirnya kebijakan Mediasi Rakyat yang diterbitkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1950-an. Ini dimulai sebagai alat kebijakan 'garis massa' PKC untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin pedesaan untuk mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan perselisihan dan membantu mempertahankan rezim politiknya sendiri.⁴

Dari beberapa penjelasan yang penulis uraikan diatas, adapun riset ini memiliki tujuan menemukan kesamaan dan pembeda serta kelebihan dan kekurangan dalam dua negara yaitu Indonesia dan Tiongkok atas menerapkan sistem keadilan restoratif di Indonesia dan Tiongkok dengan dengan Undang-Undang Mediasi rakyatnya serta kelebihan dan kelemahan pengaturan penerapan Restorative Justice berdasarkan peraturan-perundang-undangan Indonesia dan Tiongkok.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Restoratif Justice di Indonesia?

³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Jurnal AL'ADL, Vol X Nomor 2 Juli 2018.

⁴ Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA, Jurnal Recidive Vol 4 No 1 Januari 2015.

2. Bagaimana penerapan Restoratif Justice di Tiongkok?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan penerapan Restoratif Justice di Indonesia dan Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restoratif Justice di Indoensia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restoratif Justice di Tiongkok.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kelemahan penerapan Restoratif Justice di Indonesia dan Tiongkok serta kelemahan penerapan Restoratif Justice

D. Manfaat Penelitian

Riset ini dibuat untuk melakukan pemberian kegunaan yang positif dengan langsung atau dengan tidak langsung kepada para pembacanya. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu

1. Adapun riset ini mempunyai harapan bisa memberi penambahan dan memperluas wawasan pengetahuan akademis di bidang keilmuan hukum pidana terkhususnya mengenai sistem keadilan restoratif yang dikenal dengan istilah Restorative Justice.
2. Manfaat Praktis,
 - a. Bagi Pemerintah : riset ini dapat bermanfaat bagi negara dalam melaksanakan revisi terhadap regulasi hukum acara pidana di Indonesia agar segera memasukkan sistem keadilan restorative sebagai acuan dalam menyelesaikan setiap peristiwa pidana.
 - b. Bagi Penegak hukum : riset ini juga dapat bermanfaat bagi aparat hukum dalam melaksanakan tugas agar selalu mengutamakan keadilan restoratif dalam target yang dicapai pada penyelesaian permasalahan pidana.
 - c. Bagi Penulis lain : riset ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melaksanakan riset dengan tema keadilan restoratif dengan tujuan semakin banyak tulisan mengenai keadilan restoratif dapat mendorong agar sistem ini dapat terwujud dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teori & Konsepsi

a. Kerangka Teori

1. Restorative Justice

Secara teoritis sistem keadilan restoratif ialah suatu sistem penyelesaian peristiwa pidana yang berbeda dengan retributif, jika retributif lebih menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku tanpa memikirkan pemulihan terhadap hak korban, sementara keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan atas hak korban serta tetap memperhatikan hak pelaku dengan menggali secara menyeluruh akar permasalahan dan melakukan pertimbangan terhadap sebab akibat peristiwa itu dapat terjadi.⁵

2. Perbandingan Hukum

Seorang ahli hukum Soedjono Dirdjosisworo pernah berpendapat bahwasanya perbandingan hukum merupakan sebuah studi untuk meneliti suatu sistem hukum yang ada pada 2 negara, adapun studi ini dilaksanakan untuk menemukan perbedaan yang dapat menjadi bahan yang baik dalam perbaikan sistem hukum pada suatu negara.⁶

b. Kerangka Konsepsi

1. Perbandingan hukum merupakan suatu pembelajaran terhadap nilai-nilai hukum yang ada pada suatu regulasi, kebijakan, atau negara dengan tujuan melakukan perbandingan.⁷
2. Restorative Justice merupakan sistem penyelesaian peristiwa pidana yang berbeda dengan retributif, jika retributif lebih menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku tanpa memikirkan pemulihan terhadap hak korban, sementara keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan atas hak korban serta tetap

⁵ Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), hal. 60

⁷ Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan ke I. Rajawali. Jakarta. Hal 3

memperhatikan hak pelaku dengan menggali secara menyeluruh akar permasalahan dan melakukan pertimbangan terhadap sebab akibat peristiwa itu dapat terjadi.